



PENGADILAN MILITER UTAMA

PUTUSAN
Nomor 24-K/PMU/BDG/AD/V/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUNG WAHYU PERKASA, S. Sos.
Pangkat/Korps/NRP : Letkol Inf/11010043700979.
Jabatan : Kasansidam II/Swj (mantan Dandim 0431/Babar)
Kesatuan : Kodam II/Swj.
Tempat tanggal lahir : Medan, 27 September 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodam II/Swj, Jalan Kebun Bunga, G 9,
Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame, Kota
Palembang, Provinsi Sumsel. Terdakwa ditahan oleh;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer I Medan Nomor : Sdak/15/ AD/K/I-00/XI/2022 tanggal 1 November 2022, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan dakwaan telah melakukan perbuatan:

Pertama : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian”,

Atau

Kedua : “Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Pertama: Pasal 333 KUHP.

Atau

Kedua: Pasal 126 KUHPM.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 24-K/PMU/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa Agung Wahyu Perkasa, S.Sos., Letnan Kolonel Inf NRP 11010043700979, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perampasan kemerdekaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 333 KUHP.
- b. Dan oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Dandim 0431/Babar Nomor Sprin/145/IX/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Perintah melakukan Pengeledahan;
 - b) 2 (dua) lembar foto Pengeledahan di rumah dinas Saksi-1;
 - c) 2 (dua) lembar foto penahanan Saksi-1;
 - d) 9 (sembilan) lembar Print Out tabungan BRI Norek 024301049131505 a.n. Bawan Hari;
 - e) 1 (satu) lembar foto notifikasi potongan gaji Saksi-1;
 - f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi dari Dandim 0431/Babar untuk pinjaman uang ke BRI;
 - g) 1 (satu) bundel foto copy berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Wabku pencairan dana Karya Bhakti Tanjung Ular-Air Limau TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar Termin/angsuran pertama;
 - h) 1 (satu) bundel foto copy berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Wabku pencairan dana Karya Bhakti Tanjung Ular-Air Limau TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar Termin/angsuran kedua;
 - i) 1 (satu) bundel foto copy berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Wabku pencairan dana Karya Bhakti Tanjung Ular-Air Limau TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar Termin/angsuran ketiga;
 - j) 1 (satu) bundel foto copy Wabku pembayaran uang saku TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar;
 - k) 1 (satu) bundel foto copy Wabku pembayaran uang makan TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar;
 - l) 1 (satu) bundel foto copy Wabku pembayaran Kodal dan SSK TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar;
 - m) 1 (satu) bundel foto copy Wabku pembayaran Kodal Dansatgas TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar;
 - n) 1 (satu) bundel foto copy Wabku pembayaran Serpas Dansatgas TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar;
 - o) 1 (satu) bundel foto copy Wabku pembayaran bahan kontak TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar;
 - p) 1 (satu) bundel foto copy Wabku pembayaran tambah daya tahan tubuh TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar;
 - q) 1 (satu) bundel foto copy Wabku pembayaran dana dokumentasi publikasi TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar;
 - r) 1 (satu) bundel foto copy Wabku pembayaran bahan Dalops Dansatgas TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar;
 - s) 1 (satu) bundel foto copy Wabku pembayaran bahan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 24-K/PMU/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak TMMD ke-110 Kodim 0431/Babar;

t) 4 (empat) lembar Perincian gaji bulan Agustus s.d. November 2021 a.n. Saksi-1; dan

u) 1 (satu) lembar foto uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dan pecahan Rp. 100.000,-.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

Uang sebesar Rp 287.850.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan :

a) 4.101 lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan

b) 828 lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Bapak Rudy Saladin, M.A.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca;

I. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan NOMOR 19-K/PMT-I/AD/XI/2022 tanggal 12 April 2023 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Agung Wahyu Perkasa, S. Sos, Letnan Kolonel Inf NRP 11010043700979, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalagunaan kekuasaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang :

Uang sebesar Rp287.850.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan:

1) 4.101 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan

2) 828 lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu Rudy Saladin, M.A

b. Surat-surat:

1) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Dandim 0431/Babar Nomor Sprin/145/IX/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Perintah melakukan Penggeledahan;

2) 2 (dua) lembar foto Penggeledahan di rumah dinas Saksi-1;

3) 2 (dua) lembar foto Penahanan Saksi-1;

4) 9 (sembilan) lembar Print Out tabungan BRI Norek 024301049131505 a.n. Bawan Hari;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 24-K/PMU/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar foto notifikasi potongan gaji Saksi-1;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi dari Dandim 0431/Babar untuk pinjaman uang ke BRI;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Wabku pencairan dana Karya Bhakti Tanjung Ular-Air Limau TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar Termin/angsuran pertama;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Wabku pencairan dana Karya Bhakti Tanjung Ular-Air Limau TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar Termin/angsuran kedua;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Wabku pencairan dana Karya Bhakti Tanjung Ular-Air Limau TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar Termin/angsuran ketiga;
- 10) 1 (satu) bundel foto copy Wabku pembayaran uang saku TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy Wabku pembayaran uang makan TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy Wabku pembayaran Kodal dan SSK TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar;
- 13) 1 (satu) bundel foto copy Wabku pembayaran Kodal Dansatgas TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar;
- 14) 1 (satu) bundel foto copy Wabku pembayaran Serpas Dansatgas TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar;
- 15) 1 (satu) bundel foto copy Wabku pembayaran bahan kontak TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar;
- 16) 1 (satu) bundel foto copy Wabku pembayaran tambah daya tahan tubuh TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar;
- 17) 1 (satu) bundel foto copy Wabku pembayaran dana dokumentasi publikasi TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar;
- 18) 1 (satu) bundel foto copy Wabku pembayaran bahan Dalops Dansatgas TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar;
- 19) 1 (satu) bundel foto copy Wabku pembayaran bahan kontak TMMMD ke-110 Kodim 0431/Babar;
- 20) 4 (empat) lembar Perincian gaji bulan Agustus s.d. November 2021 a.n. Saksi-1; dan
- 21) 1 (satu) lembar foto uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

II. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/19-K/PMT-I/AD/IV/2023 tanggal 17 April 2023.

III. Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa Nomor APMB/19-K/PMT-I/AD/IV/2023 tanggal 28 Mei 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/19-K/PMT-I/AD/IV/2023 tanggal 17 April 2023. untuk pemeriksaan tingkat banding

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 24-K/PMU/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan nomor 19-K/PM-I/AD/XI/2022 tanggal 12 April 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan Sdak /15/AD/K/I-00/XI/2022 tanggal 1 November 2022 dengan surat Dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

(1) Dakwaan Alternatif Pertama **“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian”** sebagaimana dalam Pasal 333 KUHP dengan perbuatan Terdakwa (Pemohon Banding) dengan sengaja melakukan penahanan terhadap Saksi-1 tanpa adanya surat penahanan sebagai dasar melakukan penahanan dan selama masa penahanan Saksi-1 tidak bisa mandi (ruang tahanan tidak dilengkapi kamar mandi), buang air besar/kecil dengan menggunakan kantong plastik.

(2) Dakwaan Alternatif Kedua **“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”** sebagaimana dalam Pasal 126 KUHP dengan perbuatan Terdakwa (Pemohon Banding) **Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya sebagai atasan Saksi-1 memaksa Saksi-1 untuk mengajukan dan menandatangani peminjaman uang dari BRI cabang Muntok kemudian mengambil uang sisa pinjaman sebesar Rp 287.850.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyimpannya di rumah Terdakwa.**

2. Bahwa pada Pengadilan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, setelah dilakukan pemeriksaan para Saksi, mendengar keterangan Terdakwa (Pemohon Banding), pemeriksaan barang bukti serta mendengar keterangan para saksi tambahan dan barang bukti tambahan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi I Medan menuntut Terdakwa (Pemohon Banding) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 333 KUHP yaitu “merampas kemerdekaan seseorang” dengan perbuatan Terdakwa (pemohon banding) menahan Saksi-1 a.n Kapten Cba Bawan Hari tanpa surat penahanan, sehingga dengan mengingat Dakwaan pada alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi. Terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi I Medan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi (Pembelaan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

(1) Bahwa yang menjadi penyebab pada tanggal 16 September 2021 Terdakwa (Pemohon Banding) memerintahkan, Saksi-2 untuk memasukkan saksi-1 (Kapten Cba Bawan Hari) ke ruang tahanan Kodim 0431/Babar saat itu adalah karena Saksi-1 tidak berterus terang dan tidak bersedia untuk mempertanggungjawabkan dana kodal satuan yang telah digelapkan oleh Saksi-1, sehingga Terdakwa mengatakan “Kasdim sel Kapten Bawan, kita belum mendapat jawaban dan pada saat istirahat malam, sel dikunci jangan sampai kabur perwira piket bertanggungjawab, yang jaga laporkan perkembangan setiap satu jam dan di foto atas pengamanan Kapten Bawan selama di dalam sel dan selama di dalam sel tidak ada tindakan pemukulan”, dan hal ini diperkuat juga dengan keterangan dari saksi-2, saksi-3, saksi-4 saksi-11

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 24-K/PMU/BDG/AD/V/2023



dan saksi tambahan: saksi-1 dan saksi-2 yang menyatakan dipersidangan dibawah sumpah bahwa selama saksi-1 berada didalam tahanan, sel pada pagi sampai sore tidak dikunci dan pada malam hari dikunci, bilamana saksi-1 hendak melaksanakan pembersihan, ke wc dan melaksanakan ibadah, bahkan selama saksi-1 berada di sel tahanan, bebas untuk bertemu saksi-5 (isteri saksi-1) dan berbicara di ruang penjagaan.

(2) Bahwa Terdakwa sebagai Anjum sebagaimana dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Anjum juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang Komandonya dan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana dalam Pasal 75, Anjum dapat melakukan penangkapan atau penahanan, Terdakwa (Pemohon Banding), sebagaimana fakta persidangan pada tanggal 15 September 2021 sekira Pukul 16.00 Wib, saksi-10 (Letda Inf Zulkifli) atas perintah Terdakwa untuk memberitahukan kepada saksi-2 (Mayor Arm Kastaria Gurusinga) bahwa saksi-10 mendapatkan perintah dari Terdakwa untuk melakukan Penyidikan kepada saksi-1 (Kapten Cba Bawan Hari) tentang dugaan adanya penggelapan dana atau uang yang telah dilakukan oleh saksi-1, setelah laporan ke saksi-1 kemudian saksi-10 keluar menuju keruangan unit intel Kodim guna melakukan penyidikan kepada saksi-1, hal ini sesuai dengan bukti tambahan yang telah di ajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa berupa berita acara pemeriksaan oleh Staf Intelijen Kodim 0431/Bangka Barat.

(3) Bahwa Terdakwa semula akan untuk segera melimpahkan permasalahan saksi-1 kepada Polisi Militer namun dikarenakan saksi-1 dan saksi-5 menghadap Terdakwa pada tanggal 18 September 2021 di ruang kerja Terdakwa, saksi-1 meminta maaf kepada Terdakwa, sambil menangis serta memohon kepada Terdakwa agar jangan melimpahkan saksi-1 ke Polisi Militer menyebabkan Terdakwa tidak jadi melimpahkan permasalahan saksi-1 ke Denpom dan tetap menempatkan saksi-1 kedalam sel penjagaan hingga saksi-1 menepati janjinya untuk menyelesaikan permasalahan keuangan tersebut dengan tetap mengupayakan cara kekeluargaan serta mengamankan saksi-1 di ruang sel penjagaan sehingga keselamatan saksi-1 dapat tetap terjaga dan terawasi, sebagaimana dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa keselamatan saksi-1 tetap menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku Komandan satuan.

(4) Bahwa berdasarkan pada uraian ke-1 dan ke-2 berkesimpulan terhadap unsur Unsur ke-2, "Dengan sengaja dan melawan hukum" dan unsur ketiga " Merampas kemerdekaan seseorang" tidak terbukti, sebab Terdakwa (Pemohon Banding) melakukan Penahanan terhadap saksi-1 (Kapten Cba Bawan Hari) disebabkan adanya penggelapan dana Kodal Satuan dan Intensif anggota yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa selaku Anjum telah memerintahkan saksi-2 dan saksi-10 untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-1, dikarenakan tidak adanya keterbukaan dan kejujuran dari Saksi-1 sehingga Terdakwa menempatkan Saksi-1 disel tahanan yang ada di ruang penjagaan Makodim 0431/Babar, dan penahanan tersebut dilakukan selain dalam proses pemeriksaan yang sedang dilakukan bertujuan juga untuk mengamankan Saksi-1 dari amarah dan kekecewaan personel Kodim 0431/Babar yang merasa Hak berupa intensif dari Terdakwa yang telah digelapkan oleh Saksi-1.

(5) Bahwa sebagaimana uraian dalam Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Banding) menyatakan terhadap Dakwaan Oditur Militer pada alternatif pertama dengan dakwaan "**Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan**



kemerdekaan yang demikian” sebagaimana dalam Pasal 333 KUHP telah menyatakan Terdakwa sebagai Pelaku Tunggal, seharusnya Dakwaan Oditur diikuti sertakan pasal 55 KUHP, sebab peranan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai Pihak yang menyuruh. Terdakwa dalam perkara a quo, berkedudukan sebagai Komandan Kodim 0431/Babar yang dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya sehari-hari dibantu oleh pejabat Kasdim yaitu saksi-2 dan Pejabat Intelijen yaitu saksi-10, yang artinya sebagaimana dalam pembagian tugas, fungsi dan tanggungjawab jabatan masing-masing, saksi-2 selaku Kepala Staf Kodim yang bertugas mengkoordinir Staf yang berada dibawahnya dan saksi-10 selaku Danunit juga mendapat perintah lisan dari Terdakwa untuk mengendalikan dan bertanggung jawab sebagai Perwira Staf Intelijen yang seharusnya saksi-2 dan saksi-10 memberikan saran dan masukan staf kepada Terdakwa untuk menjadi pertimbangan Terdakwa dalam mengambil Keputusan sebagai Prosedur Hubungan Komando dan Staf. Terdakwa (Pemohon Banding) benar telah memerintahkan saksi-2 dan saksi-10 untuk memasukkan saksi-1 kedalam sel tahanan dikarenakan saksi-1 telah menggelapkan dana kodal satuan dan tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan, Saksi-2 ataupun saksi-10 selaku Perwira Staf Terdakwa, bahkan sebagaimana pada keterangan saksi-2 dipersidangan ybs tidak menolak, tidak memberikan saran dan masukan kepada Terdakwa mengenai prosedur penahanan yang masih belum dilengkapi administrasi, yang tentunya didalam diri saksi-2 dan saksi-10 memahami dan turut menghendaki tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi-1. Sehingga **dengan tidak diikutsertakan pasal 55 KUHP dalam dakwaan Oditur Militer tentunya Perumusan pasal dalam surat dakwaan Oditur Militer terdapat kesalahan yang nyata dan fatal, mengakibatkan surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan sangat patut dan seharusnya tidak dapat diterima dan batal demi hukum.**

3. Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan mengenai pembuktian unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 126 KUHPM.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah memutus perkara Terdakwa dengan putusan yang Kontradiktif dengan apa yang telah didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer Tinggi I Medan dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa (Pemohon Banding) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan kekuasaan” sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM atas perbuatan Terdakwa (Pemohon Banding) yang telah melakukan Penahanan tanpa adanya surat perintah penahanan dan tidak dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan, menurut Pemohon Banding tidaklah berdasarkan apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi I Medan yang telah mendakwa Pemohon Banding berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/15/AD/K/I-00/XI/2022 tanggal 1 November 2022 Dakwaan yang dibuat secara alternative.

5. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer sebagaimana Pasal 188 ayat (2) yang menyatakan “Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, dan Surat Dakwaan memegang peranan penting dalam suatu perkara pidana, berdasarkan surat dakwaan itulah dapat tidaknya seorang Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Hakim. Sesuai ketentuan undang-undang surat dakwaan merupakan dasar untuk pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan. Oleh karena itu, undang-undang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 24-K/PMU/BDG/AD/V/2023



mewajibkan penyusunan surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan sesuai rumusan pasal dakwaan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997. Walaupun pembuat undang-undang tidak menentukan bagaimana caranya menguraikan agar surat dakwaan menjadi cermat, jelas dan terang, akan tetapi bila dikaji menurut makna gramatikalnya dari kamus umum Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan **“Cermat”** adalah seksama, teliti, dengan penuh perhatian; **“Jelas”** berarti terang, nyata, dan tegas; sedangkan **“Lengkap”** berarti genap, tidak ada kurangnya, komplit. Jika ditinjau dari perkembangan kebiasaan praktek yuridis peradilan, serta pendapat dari beberapa ahli hukum dan yurisprudensi mancatat, hakikat esensial surat dakwaan **hendaknya memuat secara lengkap unsur-unsur (bestanddelen) dari pada tindak pidana yang didakwakan.**

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah memutus perkara Pemohon Banding dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan kekuasaan” sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM atas perbuatan Terdakwa (Pemohon Banding) yang telah melakukan Penahanan tanpa adanya surat perintah penahanan dan tidak dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Putusan Majelis tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan sebab sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak /15/AD/K/I-00/XI/2022 tanggal 1 November 2022 pada alternatif kedua **“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”** (Pasal 126 KUHPM) dengan uraian perbuatan Terdakwa (Pemohon Banding) **Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya sebagai atasan Saksi-1 memaksa Saksi-1 untuk mengajukan dan menandatangani peminjaman uang dari BRI cabang Muntok kemudian mengambil uang sisa pinjaman sebesar Rp 287.850.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyimpannya di rumah Terdakwa,** dan sebagaimana pada fakta persidangan, terhadap peminjaman BRI atas nama Saksi-1 (Kapten Cba Bawan Hari) atas kemauan sendiri dan persetujuan dari Saksi-5 lsteri saksi-1 sebagai bentuk komitmen Saksi-1 mengembalikan sebagian dana kodal satuan yang telah digelapkan oleh saksi-1 untuk dikembalikan kepada Terdakwa (Pemohon Baning), dan seluruh berkas peminjaman telah ditandatangani sendiri oleh Saksi-1, sehingga terhadap proses peminjaman BRI tersebut telah sesuai dengan prosedur, maka dengan demikian terhadap Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan pada alternatif kedua sudah tidak terbukti.

7. Bahwa dalam perkara Pemohon Banding yang telah diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan kekuasaan” sebagaimana dalam Pasal 126 KUHPM dengan perbuatan telah melakukan Penahanan terhadap saksi-1 an. Kapten Cba Bawan Hari tanpa surat penahanan, merupakan suatu putusan yang tidak mencerminkan keadilan bagi diri Pemohon Banding, dimana sebagaimana pada fakta persidangan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Pemohon Banding melakukan penahanan terhadap saksi-1 disebabkan karena saksi-1 telah mengakui menggelapkan dana Kodal Komandan (Pemohon Banding) sebesar Rp 483.802.821,- (empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dan juga menggelapkan Intensif beberapa anggota Kodim 0431/Babar yang seharusnya intensif tersebut dibagikan kepada anggota yang telah terlibat TMMD sebagaimana perintah dan amanat Pemohon Banding sewaktu menjabat Dandim kepada saksi-1, dan seluruh



dana yang telah digelapkan oleh saksi-1 telah digunakan seluruhnya untuk kepentingan pribadi saksi-1 sehingga atas perbuatan saksi-1 tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Banding yang bertindak sebagai Ankum atas dasar kewenangannya melakukan pemeriksaan dan penahanan dalam rangka untuk mendorong saksi-1 bertanggung jawab mengembalikan seluruh dana yang telah digelapkan tersebut, bahkan selain Pemohon Banding yang pada saat itu sebagai Dandim dengan rasa iba dan kasihan terhadap saksi-1 dan saksi-5 (Isteri saksi-1) yang telah memohon kebesaran hati Pemohon Banding untuk tidak melimpahkan saksi-1 ke Polisi Militer dengan komitmen saksi-1 beserta isterinya (saksi-5) akan mengembalikan seluruh dana yang telah digelapkan oleh saksi-1, sehingga Pemohon Banding mengabaikan permintaan saksi-1 dan tidak melimpahkan saksi-1 ke Polisi Militer, namun ternyata Pemohon Banding kembali menjadi korban atas pelaporan yang telah dilakukan oleh saksi-1, oleh karena itu akankah ketidakadilan ini akan menjadi suatu ketimpangan hukum dalam penegakan hukum di Peradilan Militer, apakah suatu sebab dan latar belakang suatu peristiwa hukum tidak menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan suatu Perkara.

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan, terhadap Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Tinggi I Medan, Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Banding) mengajukan Nota Pembelaan, Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum adalah sebagai keberatan terhadap Pembuktian Dakwaan yang menjadi dasar Tuntutan Oditur Militer Tinggi terhadap diri Terdakwa (Pemohon Banding) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 182 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terhadap perkara Terdakwa (Pemohon Banding) Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah memutuskan Perkara Terdakwa diluar dari Dakwaan yang menjadi dasar Oditur Militer Tinggi I Medan dalam menuntut Terdakwa, yang mengakibatkan terhadap Pledoi (nota Pembelaan) dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Banding) tidak ditanggapi dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan demikian amanat Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah diabaikan, dan dengan demikian apa yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan memutuskan perkara Terdakwa (Pemohon Banding) yang tidak sesuai dengan Dakwaan dan uraian tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer Tinggi I Medan sebagaimana dalam surat Dakwaan Nomor Sdak /15/AD/K/I-00/XI/2022 tanggal 1 November 2022, sedangkan berdasarkan Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer menyatakan "Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, dan Surat Dakwaan memegang peranan penting dalam suatu perkara pidana, berdasarkan surat dakwaan itulah dapat tidaknya seorang Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Hakim.

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam memutuskan perkara Pemohon Banding tidak mempertimbangkan sama sekali terhadap adanya surat Rekomendasi dari Bapak Kasad selaku Papera Tertinggi di Angkatan Darat sebagaimana dalam surat Kasad Nomor R/111/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang ditujukan kepada Ketua Kamar Militer tentang Rekomendasi agar berkenan terhadap perkara Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan dan melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan.

10. Bahwa sebagai yang diamanatkan dalam Pasal 189 ayat (1), (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1); "Apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti



secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan”.

Ayat (2); “Apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Ayat (4); “Dalam hal Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa menurut penilaian Hakim tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin Prajurit, Hakim memutus perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit”.

11. Bahwa secara umum hukum pidana mempunyai keterbatasan/kelemahan sebagai sarana dalam penyelesaian permasalahan hukum dikarenakan sebab-sebab terjadinya persoalan/pelanggaran sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, dalam menanggulangi permasalahan/tindak pidana hanya merupakan *kurieren am symptom* (penanggulangi permasalahan/tindakan gejala), oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik”, bukan “pengobatan kausatif” dan terhadap Sanksi hukum pidana merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negative, serta sanksi pidana itu sendiri bersifat kaku dan imperative oleh karena itu penggunaan hukum pidana harus dijadikan sarana terakhir (*ultimum remedium*) dan harus dibatasi penggunaannya sehingga apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun **hukum administrasi hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum mengoperasionalkan hukum pidana.** Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum pidana disebut dengan pidana (straf) atau punishment yang mempunyai ciri lebih keras atau yang mempunyai ciri mendatangkan penderitaan atau nestapa (*leed*), sanksi pidana diharapkan untuk lebih memperkuat sanksi yang sudah disediakan oleh norma hukum lainnya. Salah satu tujuan pemberian sanksi yang lebih keras itu tidak lain adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap norma hukum pidana. Mengingat fungsi dan karakteristik hukum pidana yang demikian, keberadaan norma hukum pidana baru diperlukan bilamana norma hukum yang lainnya tidak dapat atau tidak berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat, norma hukum pidana dipandang sebagai upaya atau sarana yang terakhir untuk melindungi kepentingan bersama. disebut sebagai “*ultimum remedium*”, Doktrin *ultimum remedium* dalam hukum pidana selain dilatarbelakangi oleh fungsi hukum pidana, juga terkait erat dengan keberadaan sanksi pidana. Mengingat sanksi pidana biasanya sangat keras dan mendatangkan penderitaan, maka dia akan sangat terkait dengan kepentingan dan hak-hak individu atau hak asasi manusia. Keberadaan sanksi pidana yang keras dan mendatangkan penderitaan tersebut menempatkan hukum pidana pada dua sisi atau fungsi yang berhadapan-hadapan, disatu segi dia bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang juga kepentingan individu, sedangkan di pihak lain sanksi pidana juga dapat merugikan kepentingan individu oleh karena itu dapat disimpulkan Hukum Pidana itu bersifat *Ultimum Remedium* yg artinya *last resort* atau obat pamungkas paling terakhir, sehingga upaya2 hukum administrasi harus lebih dikedepankan penerapannya dalam perkara ini, didalam kehidupan Prajurit TNI, setiap perbuatan bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer, dan ataupun perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya merupakan pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

12. Bahwa dengan tidak adanya surat penahanan dari Pemohon Banding dalam melakukan penahanan terhadap saksi-1 bukan berarti menandakan bahwa Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang pada saat itu merupakan seorang Dandim tidak punya kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap saksi-1 (Kapten Cba Bawan Hari) yang telah dengan nyata dan mengakui perbuatan ybs telah menggelapkan dana Kodal Komandan (Pemohon Banding) dan dana Instensif personel Kodim 0431/Babar, dalam rangka pemeriksaan dan penyelesaian permasalahan saksi-1, maka Pemohon Banding yang bertindak selaku Ankum dapat memerintah Saksi-2 dan saksi-10 untuk melakukan penahanan terhadap saksi-1, dan permasalahan mengenai tidak adanya surat penahanan dari Pemohon Banding hanya berupa kelalaian terhadap administrasi, tentunya kelalaian administrasi ini bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Karena tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Banding terhadap diri Saksi-1 adalah tindakan seorang Ankum berdasarkan kewenangannya terhadap seorang prajurit yang dibawah komandonya yang diduga prajurit tersebut telah melakukan suatu pelanggaran ataupun perbuatan yang mengarah kepada pidana. Kekurang pahaman Pemohon Banding (Terdakwa) akan hukum yg mengakibatkan tidak dibuatnya surat penahanan disiplin bukanlah suatu perbuatan kriminal atau kejahatan karena hal tersebut hanyalah persoalan administrasi yang penyelesaiannya juga melalui upaya-upaya administrasi/disiplin dan bukan melalui jalur pidana.

Bahwa adalah suatu cermin keadilan yang sangat diharapkan oleh Pemohon Banding, kami selaku Tim Penasehat Hukum Pemohon Banding sangat mengharapkan dan memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Utama, kiranya dapat menerima Permohonan Banding ini sebagai bahan pertimbangan hukum di dalam memutus perkara Pemohon Banding di Tingkat Banding, Kami sependapat bahwa dalam upaya Penegakkan Hukum, kita sama-sama menjunjung tinggi kebenaran dari suatu peristiwa hukum yang terjadi, tetapi kami tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan, tanpa didasari suatu kebenaran peristiwa hukum yang terjadi, Untuk itu kami mengharapkan kepada Majelis Hakim yang memutus perkara tingkat banding ini tidak didasari kepada dakwaan dan tuntutan hukum sebagaimana yang telah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi I Medan, karena menghukum orang yang tidak bersalah adalah bertentangan dengan hukum itu sendiri dan merupakan suatu perbuatan dosa.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan tanggapan atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keberatan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa kembali membahas surat dakwaan, keterangan para Saksi dan pembuktian unsur-unsur yang sudah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu membahas kembali keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, namun akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding keberatan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil Putusan apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 24-K/PMU/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dilakukan dengan menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi pada putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan nomor 19-K/PM-I/AD/XI/2022 tanggal 12 April 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalagunaan kekuasaan". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer (Akmil) tahun 2001 di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan di berbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa menjabat Dandim 0431/Babar (sekarang Kasansidam II/Swj) pangkat Letkol Inf NRP 11010043700979;
2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0431/Babar TMT. 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/614/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 dan Surat Perintah Nomor 571/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan sebagai Dandim 0431/Babar;
3. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2021 dilaksanakan Pra TMMD-110, untuk pelaksanaan TMMD mulai tanggal 1 Maret s.d. 30 April 2021. Adapun kegiatan TMMD adalah melaksanakan pembangunan jalan penghubung dari Air Limau menuju Air Putih sepanjang 13 (tiga belas) Kilo Meter dan lebar 30 (tiga puluh) Meter dengan melibatkan personel Kodim 0431/Babar berjumlah 150 (seratus lima puluh) orang;
4. Bahwa benar sejak menjabat Dandim 0431/Babar, Terdakwa menugaskan Saksi-1 selaku pejabat Pasipers untuk mengurus logistik Kodim 0431/Babar dan mengelola dana anggaran TMMD-110 Kodim 0431/Babar yang bersumber dari anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dukungan dari TNI-AD dan dana dari rekanan Kodim 0431/Babar;
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan tentang pembayaran kegiatan TMMD-110 "Apakah penyelesaian pembayaran sewa alat berat dan administrasi kebutuhan TMMD sudah diselesaikan?" dijawab Saksi-1 "Sudah".
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 "Agar berkoordinasi dengan Staf Ops dan Staf Teritorial untuk pembuatan laporan" dijawab Saksi-1 "Siap dilaksanakan" kemudian Terdakwa bertanya "Berapa sisa dana Kodal?" dijawab Saksi-1 "Kurang lebih Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ijin nanti Saya cek kembali" Terdakwa bertanya lagi "Apakah ada tanggungan lain kepada Kodim?" dijawab Saksi-1 "Tidak ada" kemudian Terdakwa perintahkan Saksi-1 untuk mendata serta menghitung dana yang akan dibagikan kepada anggota. Setelah dihitung dana yang akan dibagikan kepada anggota sebesar Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan untuk sisanya agar dipisahkan selanjutnya Saksi-1 keluar dari ruangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Makodim 0431/Babar Terdakwa memerintahkan Ajudan agar Saksi-1 menghadap Terdakwa di ruangnya, setibanya di ruangan, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 mengambil dana yang akan dibagikan kepada anggota sebesar Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), setelah Saksi-1 mengambil uang dan kembali ke ruangan Terdakwa dengan membawa uang yang dikemas dalam kotak kardus minuman, kemudian Terdakwa memeriksa kotak yang berisi uang tersebut hanya berjumlah sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Kenapa kurang Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)" dijawab Saksi-1 "Siap sudah Saya ambil, karena Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah jatah Saya".

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa tanya lagi; "Dana kodal yang lainnya mana?" dijawab Saksi-1 "Siap Habis" Terdakwa tanya lagi dengan berkata "Habis buat apa?" dijawab Saksi-1 "Siap buat kegiatan Satuan" Terdakwa jelaskan dengan berkata "Seminggu ini kan tidak ada kegiatan, habis buat apa?" Saksi-1 tidak menjawab dan diam saja kemudian Terdakwa perintahkan Saksi-1 untuk menghadap Kasdim 0431/Babar a.n. Mayor Arm K. Gurusinga (Saksi-2) tidak lama kemudian Ajudan memanggil Saksi-2 untuk menghadap ke ruangan Terdakwa;

9. Bahwa benar sekira pukul 09.15 WIB Saksi-2 menghadap Terdakwa dan menjelaskan secara singkat kepada Saksi-2 tentang dana Kodal Kodim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Saksi-1, padahal seminggu sebelumnya Saksi-1 melaporkan kepada Terdakwa masih ada Kodal sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

10. Bahwa benar kemudian Saksi-2 berkata "Wah Bawan tidak benar kalau begitu, karena Saya tahu Komandan sudah berupaya pengeluaran anggaran melalui rekanan Komandan" selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 agar mengambil uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang masih disimpan Saksi-1 yang dipotongnya dari Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan melakukan pemeriksaan kepada Saksi-1 dibantu oleh Staf Intel;

11. Bahwa benar kemudian Saksi-2 melakukan pemeriksaan kepada Saksi-1 serta mengambil uang yang masih disimpan oleh Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa serta melaporkan perkembangan pemeriksaan terhadap Serka Nurul, Serda Agus dan Pns. Desy (Staf Logistik Kodim 0431/Babar) dan Saksi-1. Hasil pemeriksaan diperoleh keterangan yang mengetahui tentang dana Kodal adalah Saksi-1, kemudian Terdakwa memerintahkan Serka Nurul, Serda Agus dan Pns Desy serta Saksi-1 agar duduk bersama mengecek ulang tentang pembukuan atau catatan terkait uang masuk dan uang keluar;

12. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memanggil Serka Nurul, Serda Agus dan Pns. Desy guna menanyakan hasil pengecekan ulang tentang pembukuan dana Kodal, ditemukan adanya duplikasi pembayaran atas barang-barang yang telah dibeli, Saksi-1 memotong dana Kodal sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya logistik kegiatan pada tanggal 27 Maret 2021 saat ada kunjungan Danrem ke Menumbing padahal dana untuk kebutuhan Logistik sudah dibayarkan oleh Mayor Inf Suparlan (Danramil Muntok), Pada saat penutupan kegiatan TMMD-110 pada tanggal 1 April 2021 memotong dana Kodal sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kegiatan HUT Kopasus pada tanggal 25 April 2021 memotong dana Kodal sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 24-K/PMU/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya sewa Tenda padahal sudah dibayarkan oleh Pemda Bangka Barat;

13. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memanggil Saksi-2 dan memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan kepada Saksi-1 atas dana Kodal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Saksi-1, namun sampai dengan pukul 17.00 WIB tidak ada kejelasan dana Kodal Kodim yang dikelola Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 tidak memberikan keterangan dan hanya diam saja;

14. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2021 Terdakwa mengeluarkan surat perintah kepada Saksi-2 dan Staf Intel untuk melakukan pengeledahan di Rumah Dinas Saksi-1, Saksi-1 untuk menemukan dana kodal, kwitansi-kwitansi dan mobil Saksi-1 untuk dijadikan jaminan dana kodal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Saksi-1.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Staf intel melakukan pengeledahan di rumah dinas Saksi-1 selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi-2 melaporkan kepada Terdakwa atas pelaksanaan kegiatan pengeledahan, namun hasilnya tidak ditemukan uang kodal yang dikuasai oleh Saksi-1, kemudian sekira pukul 17.40 WIB datang Sdr. Desyana (Saksi-5) istri Saksi-1, anaknya Sdr. Ramadean (Saksi-6) ke Kodim bertemu dengan Saksi-10 kemudian Saksi-5 menyerahkan kwitansi sebanyak 20 (dua puluh) lembar sedangkan Saksi-6 menyerahkan kunci mobil Avanza milik Saksi-1 yang diparkirkan di Garasi Mobil Kodim 0431/Babar;

16. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-2 agar memasukkan Saksi-1 ke ruang tahanan Kodim 0431/Babar. Kemudian tanggal 17 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 dan mengamankan Handphone serta meminta PIN-nya, dengan maksud untuk mencari data tentang dana Kodal Kodim dari percakapan yang ada di dalam Handphone Saksi-1;

17. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2021 sekira pukul 09.50 WIB bertempat di ruang kerjanya, Terdakwa memerintahkan Saksi-1, Saksi-5 dan Serda Agus (Saksi-14) melakukan penghitungan dana kodal sebesar Rp 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), sampai dengan pukul 17.00 WIB belum ada kejelasan tentang penggunaan dana kodal kurang lebih sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian Saksi-1 kembali dimasukkan ke ruang tahanan;

18. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memerintahkan masing-masing Staf untuk berkumpul di ruang Transit guna pengecekan dana anggaran dari masing-masing Staf serta mengundang Saksi-1 dan Saksi-5 dengan maksud untuk pengecekan uang keluar masuk atas dana anggaran Progja, dana anggaran kegiatan TMMD ke-110, dan dana Kodal, selanjutnya dari hasil pengecekan atas penghitungan yang telah dilakukan disimpulkan Saksi-1 harus bertanggung jawabkan dana Kodal sebesar Rp 483.802.821,- (empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dan tidak ada sanggahan dari Saksi-1;

19. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memanggil Saksi-1 untuk menghadap ke ruangnya, setibanya Saksi-1 Terdakwa berkata "Wan bagaimana cara kamu menyelesaikan pengembalian dana

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 24-K/PMU/BDG/AD/V/2023



kodal yang hilang, apakah kamu memiliki uang?" dijawab Saksi-1 "Saya tidak punya uang" Terdakwa bertanya lagi "Apakah kamu memiliki aset yang bisa diuangkan?" dijawab Saksi-1 "Tidak ada" Terdakwa tanya lagi "Kalau tidak ada uang dan aset yang bisa diuangkan, pilihan yang memungkinkan adalah pinjam uang BRI" dijawab Saksi-1 "Iya";

20. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memanggil Saksi-2, Saksi-1, Saksi-5 dan Serda Andi Gunawan (Saksi-13) untuk menghadap Terdakwa di ruang Transit, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-7 untuk membantu Saksi-1 proses peminjaman uang di BRI Cabang Muntok sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

21. Bahwa pada tanggal 24 September 2021, Saksi-7 mengajukan pinjaman/Top up kepada BRI cabang Muntok atas nama Saksi-1 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan membawa Surat rekomendasi dari Dandim 0431/Babar. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB, 3 (tiga) orang karyawan Bank BRI cabang Muntok a.n. Sdr. Asia Gita Pramesti (Saksi-9), Sdr. Doli (Saksi-7) dan Sdr. Richi Ady Satria (Saksi-8) datang ke Kodim 0431/Babar untuk Akad kredit pinjaman dan menjelaskan permohonan tidak dapat dikabulkan seluruhnya karena Saksi-1 masih ada sisa pinjaman sebesar Rp 203.000.000 (dua ratus tiga juta rupiah);

22. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB (tiga) orang Karyawan Bank BRI Cabang Muntok menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya "Apakah administrasi pengajuan Kredit sudah diteken oleh Saksi-1?" dijawab "Sudah lengkap Pak", selanjutnya karyawan Bank BRI menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp 287.850.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi-7, Sdr. Ardi dan Saksi-13, setelah menyerahkan uang tersebut sekira pukul 16.00 WIB uang sebesar Rp 287.850.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan di rumah Terdakwa;

23. Bahwa benar Terdakwa melakukan penahanan terhadap Saksi-1 sejak tanggal 16 September 2021 pukul 18.00 WIB sampai dengan tanggal 29 September 2021 pukul 10.00 WIB selama Saksi-1 ditahan di sel tahanan Makodim, Saksi-1 tidak diperbolehkan keluar karena dikunci dari luar sehingga tidak bisa mandi, karena ruang tahanan tidak dilengkapi kamar mandi, begitu pula buang air besar/kecil hanya menggunakan kantong plastik dan botol minuman aqua yang dibawa oleh Saksi-5 (istri) Terdakwa saat menjenguk mengantar makanan untuk Terdakwa kemudian pada tanggal 30 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali melakukan penahanan terhadap Saksi-1;

24. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2021 Saksi-1 dibebaskan namun Saksi-1 tidak boleh pergi keluar dari Kota Muntok dan tidak boleh memasuki ruangan Staf serta melaksanakan piket, kemudian pada tanggal 5 Oktober 2021 Saksi-1 kembali ditahan dan dibebaskan pada tanggal 13 Oktober 2021.

25. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang melakukan pengeledahan rumah dan melakukan penahanan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa sebagai Dandim 0431/Babar mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk pengeledahan rumah dan penahanan kepada Saksi-1 tapi ternyata penahanan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut tidak dilandasi dan didasari dengan surat perintah penahanan sebagai dasar penahanan dan tidak dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan selama Saksi-1 ditahan di sel tahanan Makodim, Saksi-1 tidak diperbolehkan keluar karena dikunci dari luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak bisa mandi, karena ruang tahanan tidak dilengkapi kamar mandi, begitu pula buang air besar/kecil hanya menggunakan kantong plastik dan botol minuman aqua yang dibawa oleh Saksi-5 (istri) Terdakwa saat menjenguk mengantar makanan untuk Terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam katagori menyalahgunakan kekuasaan /kewenangan yang ada padanya sebagai Dandim 0431/Babar.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa semua yang dilakukan Terdakwa terhadap perbuatan Saksi-1 Bawan Hari di masukan kedalam sel merupakan kewenangan Terdakwa sebagai atasan Saksi-1 dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan yang menjadi kewajiban Saksi-1 memegang keuangan kodal, yang mana dana kodal tersebut milik kesatuan Kodim yang akan Terdakwa bagikan kepada anggota Kodim untuk kesejahteraan namun saksi-1 tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan uang kodal tersebut oleh karena itu terdakwa mengambil keputusan Saksi-1 dimasukan kedalam sel sementara yang seharusnya Terdakwa mengeluarkan surat perintah penahanan kepada Saksi-1, setelah Saksi-1 dilaporkan ke penyidik POM, barulah Terdakwa mempunyai wewenang untuk penahanan sebagai anikum 20 hari.

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara administrasi melanggar namun jika dilihat dari segi tanggungjawab sebagai Anikum Terdakwa malah melindungi Saksi-1 untuk tidak dilaporkan dengan tujuan diselesaikan secara mediasi interen kodim demi menjaga nama baik Kodim yang Terdakwa pimpin sebagai Komandan Kodim, dan menjaga nama baik dan karier Saksi-1.

Dengan pertimbangan hukum yang diuraikan tersebut diatas, merupakan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu dirubah.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah lebih tepat dan bermanfaat bagi Kesatuan maupun diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah pidana bersyarat (percobaan) sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer namun masih dapat dimanfaatkan tenaganya untuk melaksanakan tugas di Kesatuan dan penjatuhan pidana percobaan terhadap Terdakwa pada prinsipnya tidak mengganggu kepentingan Militer dan dalam kehidupan masyarakat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan nomor 19-K/PM-I/AD/XI/2022 tanggal 12 April 2023 perlu diubah sekedar penulisan kualifikasi dan pidananya.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan nomor 19-K/PM-I/AD/XI/2022 tanggal 12 April 2023 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 24-K/PMU/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 14 a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Agung Wahyu Perkasa, S. Sos, Letnan Kolonel Inf NRP 11010043700979.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan nomor 19-K/PM-I/AD/XI/2022 tanggal 12 April 2023, sekedar mengenai penulisan kualifikasi dan pidananya sehingga amarnya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Agung Wahyu Perkasa, S. Sos, Letnan Kolonel Inf NRP 11010043700979, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan kekuasaan"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau terpidana melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan tersebut habis.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan nomor 19-K/PM-I/AD/XI/2022 tanggal 12 April 2023, untuk selebihnya.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) rupiah.

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 24-K/PMU/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 oleh Marsekal Muda TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Apel Ginting, S.H., M.H. dan Brigadir Jenderal TNI Marwan Suliandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd
Apel Ginting, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Cap/ttd
Haryo Kusworo, S.H., M.Hum.
Marsekal Muda TNI

Ttd
Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Panitera Pengganti

Ttd
Ata Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Arif Wicaksono, S.H.
Marsekal Pertama TNI

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 24-K/PMU/BDG/AD/V/2023